

Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam

Mohammad Nasikhhan
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia
teguhniatmnasikhhan789@gmail.com

Abstrak

We often find traders in the market using scales to measure a mass or weight of objects to be sold to buyers. In commerce and business, honesty (rights) must be enforced fairly as commanded by Allah. That reducing the dose and scale is strictly prohibited. The research method that we do is by using a research library looking for references from various books. Besides that, we also conduct descriptive research by looking for the subject and object of traders transacting using measuring tools. The results we obtained from this study, we found a lot of obstacles for traders who use scales. There are traders who cheat on the reduction in weighing their wares, one of which is palawija (second source harvest) traders, usually peanuts, sweet potatoes, corn and so on. So we are interested in discussing it in this journal.

Kata Kunci : *Alat Ukur Timbangan dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan kepentingan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar *muamalah* sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.¹

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat,

milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan.

Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah². Jual beli

¹Syafei Rachmat, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

² Azhar Basyir Ahmad, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993), h. 7.

merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.³ Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Oleh sebab itu, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Mereka tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga mereka perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.⁴ Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diakadkan. Sekarang ini, banyak diantara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang mu'amalah dan menghiraukannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat.

Jual beli dengan cara curang seperti ini yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar mereka dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, supaya penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat dan tehindar dari mara bahaya di akhirat nantinya. syariat islam dalam jual beli telah allah swt tentukan untuk memberikan kelapangan kepada hambaNya. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi

pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang.

Allah berfirman dalam Q.S. Hud : 84, sebagaimana berikut:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنفُسُوا الْكَيْدَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾

Artinya:

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”⁵

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, yang merugikan pembeli dan memakan harta yang bukan haknya, bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab (siksaan yang sangat pedih) di hari kiamat nanti.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode library riset dan deskriptif. Mencari sumber permasalahan yang ada pada salah satu pasar tradisional Jatirogo, Tuban. Sehingga kami bisa membahasnya didalam jurnal ini dengan mencari sumber kebenaran yang dapat kami peroleh dari berbagai sumber buku yang ada di perpustakaan. Dari sumber buku yang kami cari dapat menjelaskan cara berdagang dengan menggunakan atau

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 157-159.

⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 231.

menakar berat benda yang dijual dengan benar dan jujur tanpa merugikan dari pihak manapun.

Data primer yang kita dapat melalui dengan obyek tempat secara langsung survei di pasar tradisional. Sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berbagai referensi kita peroleh dari artikel maupun buku-buku tentang jual beli menggunakan alat ukur berupa timbangan.⁶

Alat Ukur Timbangan

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikya, kayl*.⁷ Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Timbangan secara terminologi adalah alat yang dipakai melakukan

pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.⁸

Dasar Hukum Timbangan

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹ Di samping itu Allah S.W.T., mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.¹⁰

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab

⁶ Deskriptif analisis, *pasar tradisional*, tuban, 2021

⁷ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625.

⁸ Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sultahniah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 432.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 285.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 73-74.

yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.¹¹

Dalam Fatwa-Fatwa Jual Beli, seorang penjual buah bertanya tentang mengurangi timbangan atas perintah pemilik toko buah yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah. Jangan sekali-sekali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecah dari pekerjaan.¹²

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".¹³

Dasar hukum lainnya yang perlu kita ketahui selain sumber hukum diatas, kami juga menemukan yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an* Firman Allah dalam surat asy syua'ra ayat 181-184 yang bunyinya;

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ۝ ١٨٤ ﴾

¹¹ 7 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil *Qur'an* 12 Ed. *Super Lux*, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 206.

¹² Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 232-233

¹³ *Qur'an* kemenag, *Al-Qur'an...*, 161.

Terjemahan:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hakaknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu"¹⁴

Penjelasan ayat:

Allah menyuruh hambaNya supaya tidak merugikan dalam hal menimbang atau menakar suatu barang yang ditujukan kepada orang lain. Hal ini ditujukan pada pelaku jual beli yang menggunakan timbangan. Harus berlaku jujur dan adil agar terhindar dari sifat batil. Karena diluar sana masih banyak pedagang yang curang dalam menakar barang dagangannya. Sehingga perlu ditindak lanjuti lagi kasus seperti ini supaya tidak merugikan pihak orang lain.

b. As-Sunnah

Hadits Ke-606

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Terjemahan hadits:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.¹⁵

Penjelasan hadits:

¹⁴ King Salman, *Al Qur'an Hafazan*, (Bandung: Al Qosbah, 2020), 374-375.

¹⁵ Rifa'ah Ibnu Rafi', *shahih* menurut Hakim, 606

Bahwa sesungguhnya pekerjaan yang paling baik yaitu pedagang, 10 pintu rejeki diantaranya adalah berniaga. Pedagang disini yang jual-beli dengan keadaan tangan bersih, bersih dalam arti tidak boleh curang dalam jual-beli. Harus berlaku jujur dan adil ketika melakukan transaksi jual-beli.

Hadits Ke-654

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Terjemahan hadits:

Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Riwayat Muslim.¹⁶

Penjelasan hadits:

"Melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya". Maksudnya disini adalah Rasulullah melarang umatnya berdagang dengan takaran yang tidak jelas. Tidak boleh mencampur atau menumpuk antara barang yang sudah jelas takarannya dan yang tidak jelas takarannya. Seharusnya barang yang diperjual belikan harus memiliki takaran yang jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual. Ketika menjual barang yang tidak diketahui takaran atau ukurannya sama halnya pembeli tertipu.

Hadits Ke-662

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahan hadits:

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli muzabanah, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya, jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar, anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar, dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar. Beliau melarang itu semua. Muttafaq Alaihi.¹⁷

Penjelasan hadits:

Rasulullah melarang umatnya dalam jual beli secara muzabanah, yaitu "seorang yang menjual buah kebunnya jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar" maksudnya disini adalah jika ada pedagang yang melakukan jual beli dengan cara muzabanah yaitu barang basah dicampur dengan barang kering itu rasulullah sangat melarangnya. Karena ditakutkan dalam jual belinya tidak adil mauoun jujur, sebaiknya dalam berdagang sesuai keadaan barangnya tidak boleh diacampur. Kalau barangnya kering seharusnya dijual dengan barang yang kering, begitu juga sebaliknya. "anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar". Sama halnya jual belinya kotor dan sangat merugikan pembeli, karena barang basah dicampur dengan kering itu bisa menyebabkan kebusukan, sehingga yang kering akan tertular dengan buah yang basah tadi. Buah yang basah sangat cepat busuk jika tercampur tak beraturan. "Dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar" apalagi menjual

¹⁶ Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu, *Riwayat Muslim*, 654

¹⁷ Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu, *Muttafaq Alaihi*, 662

tanaman dan menjual makanan yang sudah jadi, meskipun keadaannya sama-sama kering. Kejanggalan disini penjual mencampur jualan tanaman dan makanan.

Inti dari penjelasan hadits diatas yaitu: kita sebagai umat yang mengetahui syariat islam, harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam syariat islam. Berdaganglah dengan bersih, tidak boleh mencampur barang dagangannya dengan dua keadaan yang berbeda. Jika barang kering, kita menjualnya dengan barang yang kering. Begitu juga sebaliknya. Berlaku semua barang yang kita jual. Sebaik-baiknya pedagang yaitu memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya.

Hadits Ke-663

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ
اِشْتِرَاءِ الرُّطْبِ بِالنَّمْرِ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ
الرُّطْبُ إِذَا بَيْسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنِ
ذَلِكَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمِيُّ

Terjemahan hadits:

Sa'ad Ibnu Abu waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ditanya tentang hukumnya membeli kurma basah dengan kurma kering. Beliau bersabda: "Apakah kurma basah itu berkurang jika mengering?". Ia menjawab: Ya. Lalu beliau melarang hal itu. Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim.¹⁸

Penjelasan hadits:

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah mengajarkan manusia untuk berbuat adil dalam menakar atau menimbang. Perkara ini

telah ditetapkan oleh dzat yang bersemayam di atas Arasy, Allah SWT, guna menuntun manusia kepada kemaslahatan dan membantunya keluar dari kemudharatan.¹⁹

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah S.W.T. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maysir, judi), ataupun transaksi yang mengansdung unsur gharar.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.²⁰

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan

¹⁹ Qhamaruddin Shaleh, dkk, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran*, (Bandung: CV Diponegoro, 2004), h. 368.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.70.

¹⁸ Sa'ad Ibnu Abu waqqash Radliyallaahu 'anhu, *Riwayat Imam Lima*. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim, 66

keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadits Ke-647

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:
ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ
فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ

Terjemahan hadits:

Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." Muttafaq Alaihi.²¹

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada', dan shiddiqin. Dalam hukum islam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam pergaulan sesama manusia merupakan bagian terpenting yang diseru oleh agama Islam. Keadilan dan kejujuran adalah fondasi kokoh untuk tetap tegaknya sebuah peradaban sebagaimana kezaliman adalah faktor utama terpuruknya umat, hancurnya berbagai peradaban, lenyapnya ketenangan, dan datangnya kemurkaan Allah.²²

Kata al-qisthas atau al-qusthas ada yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah

salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa arab yang digunakan al-Qur'an. Kedua maknanya yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan.²³

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karena menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ini tentu saja memerlukan rasa aman yang menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarannya kecurangan. Bila itu terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta, dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan

Kaum Madyan mendiami Hijaz yang berbatasan dengan Syam. Mereka hidup mewah dan kaya, namun suka melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Seorang nabi diutus kepada mereka, yaitu Syu'aib, seorang keturunan bangsawan Madyan dan mempunyai pekerti luhur. Syu'aib berkata pada kaumnya: "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tidak ada bagimu tuhan selain Allah, yang bersifat dengan sifat-sifat-Nya."

²¹ Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu, *Muttafaq Alaihi*, 647.

²² Sabiq, *Fiqih...*, h. 139.

²³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84.

Janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia, baik mengenai takaran maupun timbangan yang biasa kamu lakukan. Aku melihat kamu hidup jaya dan mewah tidak perlu kamu berbuat keji dengan jalan mengurangi hak-hak orang lain dan memakan harta mereka dengan jalan yang batal. Wahai kaumku, kata Syu'aib lagi.

Sempurnakanlah timbangan dengan seadil-adilnya dengan tidak menambahi ataupun menguranginya. Dalam ayat yang telah lalu mereka dilarang untuk mengurangi takaran dan timbangan. Dalam ayat ini Tuhan memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Janganlah kamu menganiaya (menzalimi) orang lain dengan jalan mengurangi hak-haknya, baik mengenai takaran, timbangan, hitungan ataupun dalam hal-hal lain. Baik itu merupakan materi (dalam jual beli) ataupun yang bersifat rohani²⁴. Anjuran Melebihkan Timbangan Sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, "Aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangi beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah S.A.W. melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya: Artinya: Timbanglah dan lebihkan. (HR-Turmuzy, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)²⁵

Konsep Jual Beli Dan Pengurangan Timbangan Dalam Hukum Islam

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara

terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafiah adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul mu'atha' (tanpa ijab-qabul).²⁶ Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan qabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijual belikan harus bermanfaat bagi manusia.²⁷ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu: "Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka"

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi²⁸. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap²⁹. Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan

²⁴ Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur jilid 2*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 420.

²⁵ *Hadits Sunan Turmuzy, juz 3*, h. 598.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

²⁷ Hasan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

²⁹ Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.143.

kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.³⁰

Badan Metrologi (Ilmu Pengukuran)

Peraturan Pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam Hukum Islam saja, namun ada Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Metrologi Legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- a. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- b. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- c. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- d. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- e. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.³¹

Dalam UU No.2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

- 1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- 2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Secara internasional kegiatan pengukuran ini disebut metrologi, secara harfiah metrologi merupakan ilmu pengukuran. Adapun bagian dari kegiatan metrologi yang segala ketentuannya diatur oleh Negara disebut Metrologi Legal. Metrologi Legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Payung hukum pengaturan Metrologi Legal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Salah satu kegiatan Metrologi Legal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tera dan tera ulang UTTP (alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UURL), Metrologi di definisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas, sedangkan Metrologi Legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metoda-metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi Legal memiliki peran penting

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 158-159.

³¹ UU No. 2 Th 1981, *Tentang Metrologi Legal*.

³² UU No. 2 Th. 1981, *Tentang Metrologi Legal*.

untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan. Sedangkan Metrologi industri banyak berhubungan dengan pengukuran massa, volume, panjang, suhu, tegangan listrik, arus, keasaman, kelembapan dan besaran-besaran fisika maupun kimia lainnya yang diperlukan dalam pengontrolan proses dan produksi oleh industri.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang. Kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Di dalam perniagaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan suatu alat yang sangat vital dan mutlak di perlukan karena harus di gunakan dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa. Dalam rangka melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan

kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana dipersyaratkan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.³³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik. Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.³⁴

Dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu seiring dengan kemajuan IPTEK, telah memberikan dampak

³³ UU No. 2 Th. 1981, *Tentang Metrologi Legal*.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*

terhadap pengguna alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam jenis maupun jumlahnya, yang kemudian membawa konsekuensi makin meningkatnya pula beban tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen. Unit Metrologi Legal memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Metrologi Legal, bila dalam suatu daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan metrologi legal maka akibatnya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran atau penyalahgunaan alat UTTP oleh pemilik atau pemakai alat UTTP sehingga masyarakat merasa dirugikan.³⁵

Manusia sebagai umat beragama dalam semua urusannya haruslah sesuai dengan aturan agama, seperti berbuat adil terhadap sesama manusia. Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya: "Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang dzalim."³⁶ Bahwa mengurangi takaran dan timbangan sangatlah dilarang. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi

takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.³⁷

Jenis-Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas :³⁸

- a. Timbangan Manual,
Yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital,
Yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan Hybrid,
Yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian

35

<https://disperindag.labuhanbatukab.go.id/page/detail/pengertian-metrologi>, 2019.

³⁶ Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 182.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah, Alih Bahasa Noor Hasanuddin, Jilid. IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121

³⁸ (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), h. 153

platform menggunakan plat mekanik.³⁹

Timbangan atau Takaran dalam Islam

Umumnya dalam menentukan banyaknya dan jumlah barang, para pedagang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya. Semisal mengukur luas bidang tempat, dan jarak tempuh.
- Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter kubik, galing, gallon dan sebagainya.
- Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya. Berat suatu massa yang memiliki beban lebih banyak.
- Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya. Mengukur luas dari tanah⁴⁰

Standar dalam Hukum Islam

Standar dalam hukum Islam dikenal dengan hisbah. Ibn Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar ma'ruf nahy munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.⁴¹ Hisbah sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang menjamin tidak adanya pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, hak konsumen, keamanan, dan kesehatan ekonomi.⁴² Hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat

melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Adapun pengawas pasar disebut dengan muhtasib. Di masa Nabi Muhammad SAW. pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang pertama menyusun aturan hisbah ini adalah Umar bin Khattab.⁴³ Hisbah berperan sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang memonitor perilaku para pelaku ekonomi agar berjalan sesuai dengan koridor dan mekanisme yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah, yaitu kemaslahatan umum yang ditujukan untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta. Sebagai lembaga pengawas ekonomi hisbah menjamin tidak terjadinya monopoli, pelanggaran aturan moral dalam pasar, hak konsumen, keamanan, dan kesehatan kehidupan ekonomi. Hisbah memerintah pada kebaikan yaitu:

- Memerintah pada kebaikan yang terkait hak-hak Allah SWT.
- Memerintah pada kebaikan yang terkait hak-hak manusia.
- Memerintah pada kebaikan yang terkait hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT. dan hak-hak manusia.⁴⁴

Hisbah melarang dari kemungkaran yaitu:

- Mencegah kemungkaran yang terkait hak-hak Allah SWT.
- Mencegah kemungkaran yang terkait hak-hak manusia.

³⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, loc. cit.

⁴⁰ Hamzah Yaqub, *Timbangan atau Takaran dalam Islam*.

⁴¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 175.

⁴² Sasono Adi, *Solusi Islam Atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 56.

⁴³ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 57

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahnayah*, ..., 415.

- 3) Mencegah kemungkarannya yang terkait hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT. dan hak-hak manusia.⁴⁵

Prinsip-Prinsip Dalam Takaran Atau Timbangan Dalam Islam, Harus Memenuhi Syarat-Syarat Berikut Ini:

- a) Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat, sesuai dengan perintah di Al-Quran:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”(QS *Al-An'am* : 152)⁴⁶

Penjelasan ayat:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa” maksudnya kita sebagai umat islam dilarang memakan

harta anak yatim, kecuali menggunakan sesuai keperluan mereka itu sendiri. Jika mereka membutuhkan biaya hidup dan menempuh kejenjangan pendidikan yang lebih tinggi. Sampai dia mencapai usia dewasa, mereka baru berhak mengatur harta mereka sendiri.

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya” dari sini Allah menjelaskan kepada umatNya, menyuruh/memperintah kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan cara adil yaitu sesuai ukurannya, dan tidak boleh mengurangnya. Sesuai apa yang diinginkan pembeli, tidak ada unsur paksaan dan merugi dalam jual beli.

“Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” Allah mengutus umatNya untuk berkata jujur, terutama dalam memenuhi akad jual beli dengan menggunakan timbangan, apabila berat bendanya kurang harus bicara jujur apa adanya. Tanpa merugikan satu sama yang lain. Sesungguhnya Allah maha melihat, sehingga kita harus ada rasa takut akan hari akhir kelal.

- b) Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

”Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk

⁴⁵ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 57

⁴⁶ King Salman, *Al Qur'an Hafazan*, (Bandung: Al Qosbah, 2020), 149.

orang lain, mereka kurangi.” (Q.S: Al-Muthaffifiin:1-3).⁴⁷

Penjelasan ayat:

Azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Medinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa di Medinah ada seorang laki-laki bernama Abū Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. Dalam dua ayat ini, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya.

Terhadap orang seperti itu, Nabi Muhammad telah memberi ancaman yang pedas sekali seperti tersebut dalam hadis ini:

خَمْسٌ بِخَمْسٍ مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ
اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَذَابَهُمْ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ
الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا طَفَّفُوا
الْمِكْيَالَ إِلَّا مَنَعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ،
وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ.
(رواه الطبراني عن ابن عباس)

Ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara: Tidak pernah suatu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan membiarkan kaum itu dikuasai musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar luaslah kefakiran di kalangan mereka. Perzinaan tidak pernah meluas di kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luaslah bahaya kematian. Tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Dan tidak pernah mereka yang menahan zakat, melainkan akan diazab dengan tertahannya hujan (kemarau yang panjang). (Riwayat at-Ṭabrānī dari Ibnu ‘Abbās)⁴⁸

Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya.

Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. (al-Baqarah/2: 188);

Yang dimaksud dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan timbangan yang biasa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan pengurangan hak

⁴⁷ King Salman, *Al Qur'an Hafazan*, (Bandung: Al Qosbah, 2020), 587.

⁴⁸ Riwayat at-Ṭabrānī dari Ibnu ‘Abbās

orang lain. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini pengurangan-pengurangan yang merugikan orang lain, seperti menjual tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan standar, mengurangi literan bensin yang dijual, penjual kain yang mengurangi ukuran kain yang dijualnya. Termasuk dalam pengurangan takaran yang sangat merugikan dan berbahaya adalah korupsi. Pelaku korupsi mengurangi dana sebuah proyek dari perencanaan semula demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, atau mengurangi kualitas bahan yang diperlukan dalam proyek tersebut dan menggantinya dengan bahan yang berkualitas lebih rendah. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi praktek-praktek yang merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan akhirat. Ayat senada yang menyuruh manusia untuk memenuhi dan menyempurnakan timbangan adalah firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Isrā'/17: 35)⁴⁹

Dan apabila mereka menakar sesuatu dengan alat takar, seperti beras, gandum, atau lainnya, atau menimbang suatu barang seperti emas, perak, atau lainnya untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangannya secara sengaja dengan cara licik agar tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini sangat merugikan orang lain, dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram,

tidak berkah, dan mengantar pelakunya ke neraka.

Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. dan apabila mereka menakar sesuatu dengan alat takar, seperti beras, gandum, atau lainnya, atau menimbang suatu barang seperti emas, perak, atau lainnya untuk orang lain, mereka mengurangi takaran atau timbangannya secara sengaja dengan cara licik agar tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini sangat merugikan orang lain, dan harta yang diperoleh dari upaya ini hukumnya haram, tidak berkah, dan mengantar pelakunya ke neraka.

Mekanisme Praktek Takaran Dan Timbangan Pedagang Palawija Di Pasar Tradisional Jatirogo Kota Tuban.

Di dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangatlah penting bagi kita. dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan secara sendiri, bisa kita peroleh melalui pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang dan jasa tentang manfaat dan keunggulannya pada konsumen. Di pasar juga merupakan tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah

⁴⁹ King Salman, *Al Qur'an Hafazan*, (Bandung: Al Qosbah, 2020), 285.

adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi.⁵⁰

Dari pengamatan sementara penulis terhadap pedagang di Pasar tradisional Jatirogo, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang, sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya. Dan adapula beberapa pedagang memuji kualitas barangnya agar dapat terjual di atas harga pasar, tidak hanya itu banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan. Seperti pedagang palawija kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar, misalnya kacang yang dibeli 10 kg ketika di takar atau ditimbang kembali dirumah ternyata tidak sesuai dan kurang. Karena timbangan yang belum benar-benar pas dan tepat atau masih goyang menyebut angka dan nominal harganya Timbangan di ambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Timbangan yang berarti imbang sama berat. Timbangan berarti alat timbangan yaitu alat untuk menentukan apakah benda sudah sama berat yang di jadikan standar ukuran atau belum.⁵¹

⁵⁰ Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 189.

⁵¹ Sabaq Sayyid, *Fiqh Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohad. Thalib*, (Bandung: PT. Al-ma „ruf, 1998), jilid 12, cet ke-1, h. 48-49.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pedagang yang berjualan di pasar masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan terhadap beberapa palawija memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada beberapa pedagang palawija di pasar , peneliti juga menimbang dan menakar kembali memakai timbangan yang ada di rumah. Ternyata, tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. kacang yang dijualnya 10 kg ternyata setelah di takar ulang tidak mencukupi 10kg, begitupun dengan palawija yang lainnya. Ketika membeli kacang atau palawija yang lainnya Ternyata yang didapat lebih banyak tanahnya daripada barangnya. Terkadang kualitas barangnya tidak sesuai dengan barang yang berada diatas. Barang yang diatas terlihat bagus, ternyata saat dibuka di rumah, yang bawah kualitasnya sangat buruk. Seharusnya pedagang yang seperti itu sangat tidak layak dan termasuk pedagang yang curang, tidak jelas, dan tidak jujur.

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang berjualan di pasar hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam. Terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen. Seringnya terjadi kecurangan dalam

transaksi, faktor terbesar dipengaruhi oleh motivasi utama para pedagang sembako yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha bisnisnya (jual beli). Jujur dalam arti luas. Tidak Bohong, tidak menipu, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran (hak) harus ditegakkan secara adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Pedagang pasar tradisional menggunakan berbagai macam alat ukur timbangan, diantaranya yaitu: timbangan manual neraca kodok, timbangan duduk, dan timbangan digital. Kami sering menjumpai pelaku pedagang palawija juga menggunakan timbangan gantung untuk mengukur berat benda yang ditebas. Salah satunya yaitu pedagang ketela pohon. Kami menemukan keganjalan yang perlu dibahas dalam jurnal ini, yang mana didalam kita melakukan akad harus jujur dan bersih, bersih dalam hal timbangan ini adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Tetapi para pedagang palawija disini mengurangi takaran timbangan jika berat benda atau barang hasil panen seberat 50kg, akan dikurangi 2kg. Dengan alasan refaksi, penjelasan refaksi disini adalah berat masih kotor yang terhitung berat bruto. Karena ketela atau hasil panen palawija ada tanah dan akar batang daun yang masih menempel pada buahnya. Tetapi dalam perspektif Islam, takaran atau menimbang itu tidak boleh dikurangi.

Menindak lanjuti menghindari pengurangan dalam menakar atau menimbang, lebih baik kita selaku pedagang harus jujur adil dan bersih. Jika berdagang masih bahan baku, alangkah baiknya menjual/membeli menentukan harga sesuai kualitas barangnya.

Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik pemasok, penjual, dan pembeli. Banyaknya pedagang yang kurang memahami ilmu timbangan secara syariah ini akan membuat pembeli merasa dibohongi. Karena praktek refaksi sudah ada sejak tahun 1976 menurut narasumber yang kami wawancarai. Besar kemungkinan sangat sulit untuk dihindari.⁵²

Pedagangpun yang curang dalam menakar juga sering terjadi, biasanya yang sering terjadi dibawah alat neraca timbang dikasih magnet. Kejadian seperti yang membuat pembeli dirugikan dengan kecurangan pedagang. Pedagang yang memiliki sifat curang, hidupnya tidak akan berkah, dihari akhir pasti mendapatkan siksa.

Kesimpulan

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha bisnisnya (jual beli). Jujur dalam arti luas. Tidak Bohong, tidak menipu, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran (hak) harus ditegakkan secara adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Bahwa mengurangi takaran dan timbangan sangatlah dilarang. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Dan sampai sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Dengan mendesak, pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya ini.

⁵² Wawancara Narasumber, Tuban 2021.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Azhar Basyir. 1993 *Azas-azas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI.
- Basyari, Anwar Imam. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari.
- Daud Abu. *Digital Hadis Jual Beli 7*. Bab Melebihkan Dalam Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran Hadis No. 3336.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008 *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadits Sunan Turmuz. juz 3*. 2018.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam, Al-Mawardi. dkk. 2014. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Katsir Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir 6*. Penerjemah: M. Abdul Ghoftar E.M, dkk, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Qardhawi. 2018. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta. Gema Insani.
- Sabiq, Sayid. 2006. *Fiqh Sunnah, Terjemah, Alih Bahasa Noor Hasanuddin, Jilid. IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salman, King. 2020. *Al Qur'an Hafazan*. Bandung: Al Qosbah.
- UU No. 2 Th 1981. *Tentang Metrologi Legal*. 2018.
- Teungku, Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur jilid 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Sabiq. *Fiqh*. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shaleh, Qhamaruddin, dkk. *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran*. Bandung: CV Diponegoro. 2004.
- Sa'ad Ibnu Abu waqqash Radliyallaahu 'anhu. *Riwayat Imam Lima*. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah jilid 5*. Jakarta: Cakrawala.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala. 2009.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sayyid Quthb. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux*. Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy. 2006 *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Penerjemah: M. Abdul Ghoftar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.